



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 10 September 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I P. Harry Suandana Putra, S.H.,M.H., dan I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana, S.H.,CLA. Advokat yang berkantor di Semarindo Law Office Jalan Nangka Utara Gang Murai No.31 Denpasar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus No: 77/SK/2018/PA.Bdg yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal 12 November 2018 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 12 November 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Terakhir Di Kabupaten Tulungagung, Namun sekarang tidak diketahui alamat pastinya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor XXXXPdt.G/2018/PA.Bdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 12 November 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 12 November 2018 dengan perbaikan pada tanggal 17 Januari 2018 dengan alasan-alasan dan penambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pertama tama Penggugat sampaikan bahwa nama Penggugat dari lahir yang diberikan oleh kedua orangtuanya yaitu PENGGUGAT, namun pernah nama tersebut dirubah oleh oknum Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja ke Jepang karena untuk keperluan mengganti kursi lowongan pekerjaan dengan nama PENGGUGAT dan sampai Penggugat menikah pun dengan Tergugat menggunakan nama PENGGUGAT karena untuk memperkuat persyaratan keberangkatan kerja ke negara Jepang dalam penggunaan nama tersebut, sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir pun, Penggugat masih menggunakan nama pemberian perusahaan dalam akta kelahiran anak, yaitu PENGGUGAT, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai, dalam akta perceraian masih mencantumkan nama Penggugat PENGGUGAT, sejak bekerja dan menetap di Badung, Bali, Penggugat memutuskan kembali menggunakan nama sejak lahir dan pemberian kedua orangtuanya yaitu PENGGUGAT dan dikuatkan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 76/Pdt.P/2018/PN. Dps. tanggal 21 Februari 2018 terkait dikabulkannya perubahan nama Penggugat di akta kelahiran anaknya dari nama PENGGGAT kembali menjadi nama PEGGUGAT;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2006 telah melangsungkan akad nikah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, secara agama Islam, akad mana telah dicatatkan pada kantor urusan agama Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan kutipan akta nikah nomor: XXX/XX/VI/2006, tanggal 19 Juni 2006;

Hal. 2 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 APRIL 2007 di kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10827/IST/2012, tanggal 24 April 2012;

Anak dimaksud saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa terkait adanya perubahan nama Penggugat dari PENGGUGAT menjadi PENGGUGAT, Penggugat juga mohon penetapan perubahan nama ibu dalam akta kelahiran putrinya di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana terlampir Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN. Dps tanggal 21 Februari 2018;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik karena sering terjadi percekocokan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung sebagaimana putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 2194/Pdt.G/2011/PA.TA tanggal 01 Desember 2011 selanjutnya keluar Akta cerai Nomor: 2367/AC/2011/PA/TA tanggal 23 Desember 2011;
6. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak berisikan penetapan tentang hak asuh anak (Hadhanah) sehingga agar ada kepastian hukum tentang hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka melalui gugatan ini Penggugat ajukan hak asuh anak (hadhanah) melalui Pengadilan Agama Kabupaten Badung;
7. Bahwa sejak bercerai, anak Penggugat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat dan menganut agama Islam dan Penggugat sebagai muslim tetap mendidik ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan nilai nilai agama islam dan saat ini sedang menempuh sekolah di Bintang Mandiri School Jimbaran, Bali sementara Tergugat sejak bercerai tidak pernah peduli dengan anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tidak pernah menelpon untuk bertanya kabar, tidak pernah datang berkunjung apalagi menanggung biaya hidup anaknya, semua kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan ANAK

Hal. 3 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa sebagai ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 11 tahun, Penggugat mempunyai hak pengasuhan penuh sampai anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya dan membuat pilihan bijak sebagaimana ajaran agama Islam, sehingga melalui gugatan ini Penggugat mohon hak asuh terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memutuskan dan mengadili sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hak asuh (hadhanah) dan memelihara atas anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 11 tahun, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau;

Jika pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Bdg. Tanggal 12 Desember 2018, 10 Januari 2018 dan pengumuman pengalihan hari sidang tanggal 15 Januari 2019 ;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya

Hal. 4 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar anak tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan tujuan diajukannya gugatan in adalah untuk mengurus paspor dan visa dari anak Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Identitas Anak Penggugat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT NIK.3504177004070001, tanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT NIS. 03440, yang dikeluarkan oleh Bintang Mandiri School. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 10827/IST/2012, tanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Endah Handayani Nomor 394/DISP/2001, tanggal 19 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Paspur atas nama PENGGUGAT Nomor B 4983825, tanggal 17 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah

Hal. 5 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- f. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2367/AC/2011/PA.TA, tanggal 23 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor 2194/Pdt.G/2011/PA.TA, tanggal 8 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT Nomor 5103051009150011, tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Penetapan Pengadilan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN.Dps, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibur rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah bercerai pada tahun 2011;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki usaha *nail art* salon dengan penghasilan sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) s/d Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut sendiri;
 - Bahwa Penggugat memperlakukan anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa saat ini kondisi anak tersebut baik;
 - Bahwa prilaku keseharian Penggugat juga baik dan Penggugat merupakan pribadi yang rajin dan taat beribadah;
 - Bahwa saat ini anak bersekolah di Bintang Mandiri *School*;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah bercerai pada tahun 2011;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha *nail art* salon dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut sendiri;
 - Bahwa Penggugat memperlakukan anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa saat ini kondisi anak tersebut baik;
 - Bahwa prilaku keseharian Penggugat juga baik dan Penggugat merupakan pribadi yang rajin dan taat beribadah;
 - Bahwa saat ini anak tersebut kelas 5 di Bintang Mandiri *School*;

Hal. 7 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokoknya didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir

Hal. 8 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2007. Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal bersama anaknya sedangkan Tergugat sudah tidak pernah menjenguk ataupun menafkhai anak tersebut, sehingga untuk kepastian hukum tentang hak asuh anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s./d P.9 oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya besesuaian dengan maksud pasal 301 R.Bg dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.8 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 30 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah setelah melalui proses persidangan yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung dengan amar putusan yang telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Desember 2011 berdasarkan P. 7) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sengan diterbitkannya Akta Cerai Nomor 2367/AC/2011/PA.TA, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa nama Penggugat adalah Endah Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.9 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti anak tersebut merupakan siswa dari Bintang Mandiri *School*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Lahir 30 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2011 dan sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat dan tinggal bersama Penggugat. Penggugat merupakan orang yang taat beragama dan memiliki perilaku keseharian yang baik. Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan membuka usaha *nail art* salon dengan penghasilan sekitar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 10 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 30 April 2007 adalah anak Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat taat beragama dan perilaku keseharian Penggugat baik;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha *nail art* salon dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini anak tersebut kelas 5 di Bintang Mandiri School;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut masih dibawah umur (belum Mumayyiz) majelis hakim tidaklah semata-mata melihat aturan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi merupakan pedoman tetapi melihat dan memperhatikan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak perceraian Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung dan Penggugat menanggung semua biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan mempunyai penghasilan yang cukup dan saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat ;

Hal. 11 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 20 April 2007 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah kandung anak tersebut, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak bertemu dengan ayah kandungnya, apabila dikemudian hari terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalangi-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir 30 April 2007 dibawah hak asuh (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Khairil, S.Ag. sebagai ketua majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis

Ema Fatma Nuris. S. H.I.

Khairil, S.Ag

Hapsah, S.H.I.

Panitera pengganti.

Ahmad Basirudin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 315.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)